



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa guna pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota dapat melakukan pungutan retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 sampai dengan angka 27 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan

yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa pelabuhan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
19. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa labuh/jasa tambat, jasa penundaan dan pemanduan, serta jasa dermaga.
20. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberika kepada kapal-kapal yang berukuran dibawah tonase kotor kurang dari 7 (GT-7).
21. Gross Tonage yang selajutnya disingkat GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
22. Tempat rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang

selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 angka 8 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  3. Retribusi Terminal;
  4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  8. Dihilangkan.
3. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 10 dihapus.
  4. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 19 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Atas pemakaian tanah/lahan yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan berdagang/berjualan dan/atau kegiatan komersial lainnya dengan kategori dan besaran tarif berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
  - a. kategori pertama adalah bagi yang sudah ada perikatan perjanjian sewa menyewa sebelumnya dikenakan retribusi dengan perhitungan: penambahan 10% dari tarif harga sewa sebelumnya untuk di tahun pertama dan ditambah 2% dari harga sewa sebelumnya untuk tahun masa sewa selanjutnya;
  - b. kategori kedua adalah pemakaian tanah dan/atau lahan satu hamparan dan/atau satu



jalan dengan lokasi tanah/lahan yang telah disewakan sebelumnya, dikenakan tarif sewa baru dengan perhitungan: tarif sebelumnya dibagi luas lahan yg disewa, maka didapatlah harga sewa Per Meter Per Segi Per Tahun;

- c. pemakaian tanah dan/atau lahan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pada ayat (1) di atas, akan ditetapkan dan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran tarif yang telah ditetapkan untuk kategori pertama dan kategori kedua.

(2) Atas pemakaian tanah/lahan yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pembangunan atau pemasangan tiang atau bangunan berkonstruksi bersifat komersial dengan kategori dan besaran tarif berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. kategori pertama adalah untuk pemasangan tiang berkonstruksi penunjuk arah sebuah perusahaan/bank dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per Meter Per Tahun x Luas lahan yang disewa;
- b. kategori kedua adalah untuk bangunan berkonstruksi reklame seperti: Bando Jalan, Billboard Stage (Media Reklame/Iklan) dan konstruksi lainnya dengan fungsi yang sama dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Per Meter Per Tahun x Luas lahan yang disewa; dan
- c. pemakaian tanah dan/atau lahan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pada ayat (2) di atas, akan ditetapkan dan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran tarif yang telah ditetapkan untuk kategori pertama dan kategori kedua.

(3) Atas pemakaian tanah/lahan yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pembangunan fasilitas perbankan dengan kategori dan besaran tarif berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. kategori pertama adalah bagi yang sudah ada perikatan perjanjian sewa menyewa sebelumnya dikenakan retribusi dengan perhitungan: Penambahan 10% dari tarif harga sewa sebelumnya untuk di tahun pertama dan ditambah 2% dari harga sewa sebelumnya untuk tahun masa sewa selanjutnya;
- b. kategori kedua adalah pemakaian tanah dan/atau lahan yang disewakan untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per Meter Per Tahun x Luas lahan yang disewa;
- c. Pemakaian tanah dan/atau lahan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pada ayat (3) di atas, akan ditetapkan dan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran tarif yang telah ditetapkan untuk kategori pertama.

(4) Atas pemakaian tanah/lahan yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pembangunan Tower atau Menara Telekomunikasi dikenakan besaran tarif dengan perhitungan : harga sewa berdasarkan surat perjanjian terakhir ditambahkan 50% untuk di tahun pertama dan ditambah 6,5% dari harga sewa sebelumnya untuk setiap tahun masa sewa selanjutnya.

(4) Pemakaian tanah dan/atau lahan yang tidak termasuk dalam ayat (3) huruf a di atas, akan ditetapkan dan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran tarif yang telah ditetapkan untuk kategori pertama.

6. Bagian Kedua pada Pemakaian bangunan/gedung dihapus.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:
    - a. Bangunan Gedung Hamidah; dan
    - b. Bangunan Gedung Nasional “Serbaguna”.
  - (2) Atas pemakaian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut:
    - a. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 56.308.120,96 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah sembilan puluh enam sen) Per tahun; dan
    - b. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 22.523.248,39 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) Per tahun.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bangunan rumah toko milik Pemerintah Kota yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:
  - a. rumah toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan ukuran 4m x 10m;
  - b. rumah toko di Jalan Gang Singapur yang terletak di Jalan Masjid Jamik Kelurahan Masjid Jamik

Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan ukuran 4m x 8m; dan

- c. rumah toko di Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, terdiri atas 2 (dua) lantai dengan ukuran 4m x 8m.

(2) Atas pemakaian bangunan rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 56.308.120,96 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah sembilan puluh enam sen) Per unit RUKO per tahun;
- b. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Per unit RUKO per tahun; dan
- c. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 18.018.598,71 (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen) Per unit RUKO per tahun.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Atas pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah kegiatan yang bersifat sementara (insidentil), komersial dan/atau melibatkan sponsorship komersial dan/atau berorientasi memperoleh keuntungan (profit oriented).
- (2) Besaran tarif sewa atas pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.320.055,73 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) Per hari atau pada saat berlangsungnya kegiatan.

- (3) Atas pemakaian lahan di luar ruang publik bangunan Alun-Alun Taman Merdeka yang digunakan sebagai tempat berjualan/berdagang tidak permanen dikenakan retribusi dengan perhitungan Rp. 610,00 (enam ratus sepuluh rupiah) Per meter persegi x luas lahan yang disewa x per hari.
  - (4) Atas pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka untuk kepentingan yang bersifat sosial atau keagamaan (non-profit) tidak dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - (5) Pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Pemakaian bangunan kios/toko milik Pemerintah Kota adalah:

1. Bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang terletak di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
2. Bangunan kios Pasar Pagi Kampung Melayu yang terletak di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
3. Bangunan kios Pasar Rumput yang terletak di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
4. Bangunan kios Basement Ramayana di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
5. Bangunan kios di kawasan PUJAHAPE di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
6. Bangunan kios P2HP di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
7. Bangunan kios di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

8. Bangunan kios di sekitar lingkungan TPI/PPI di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
  9. Bangunan kios di Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.
11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tipe ukuran bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 1 adalah sebagai berikut:
    - a. kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 51 petak, yang berada pada Pasar Burung;
    - b. kios berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 75 petak, yang berada pada Pasar Buah; dan
    - c. kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 12 petak, yang terletak pada Pasar Surabaya (dipinggir sungai pasar ikan).
  - (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:
    - a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.073.138,32 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) per petak per tahun;
    - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.007.989,37 (satu juta tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh sen) per petak per tahun; dan
    - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 676.090,43 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah empat puluh tiga sen) per petak per tahun.
12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28

- (1) Tipe ukuran bangunan kios Pasar Pagi “Kampung Melayu” yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 adalah sebagai berikut:
  - a. kios berukuran 2 m x 2 m dilantai atas berjumlah 128 petak;
  - b. kios berukuran 4 m x 4 m dilantai atas berjumlah 64 petak;
  - c. kios berukuran 4 m x 4 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 12 petak; dan
  - d. kios berukuran 4 m x 3 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 1 petak.
  
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:
  - a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.843.882,99 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) per petak per tahun;
  - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.531.648,97 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen) per petak per tahun;
  - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.907.180,93 (dua belas juta sembilan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) per petak per tahun; dan
  - d. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per petak per tahun.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Tipe ukuran bangunan kios Pasar Rumput yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 3 adalah sebagai berikut:
  - a. kios berukuran 2,5 m x 2,5 m berjumlah 71 petak;
  - b. kios berukuran 2,5 m x 2,75 m berjumlah 9 petak; dan
  - c. kios berukuran 3 m x 3 m berjumlah 13 petak.
  
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:
  - a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 737.553,20 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh sen) per petak per tahun;
  - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 799.015,96 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah sembilan puluh enam sen) per petak per tahun; dan
  - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 1.044.867,03 (satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga sen) per petak per tahun.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Tipe Bangunan Kios Basement Ramayana yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 4 adalah sebagai berikut:
  - a. kios berukuran 1,5 m x 1 m berjumlah 5 petak;
  - b. kios berukuran 2 m x 1 m berjumlah 7 petak;
  - c. kios berukuran 2,5 m x 1 m berjumlah 2 petak;
  - d. kios berukuran 2 m x 2 m berjumlah 78 petak;



- e. kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 1 petak;
- f. kios berukuran 3 m x 1 m berjumlah 6 petak;
- g. kios berukuran 3,5 m x 1 m berjumlah 1 petak;
- h. kios berukuran 3 m x 2 m berjumlah 36 petak;
- i. kios berukuran 4 m x 1 m berjumlah 2 petak;
- j. kios berukuran 4,5 m x 1 m berjumlah 3 petak;
- k. kios berukuran 4 m x 2 m berjumlah 300 petak;
- l. kios berukuran 4 m x 3 m berjumlah 10 petak;
- m. kios berukuran 4 m x 4 m berjumlah 36 petak;
- n. kios berukuran 5 m x 1 m berjumlah 1 petak;
- o. kios berukuran 5 m x 2 m berjumlah 29 petak;
- p. kios berukuran 6 m x 2 m berjumlah 112 petak;
- q. kios berukuran 7 m x 1 m berjumlah 1 petak;
- r. kios berukuran 7 m x 2 m berjumlah 31 petak;
- s. kios berukuran 7,5 m x 2 m berjumlah 1 petak;
- t. kios berukuran 8 m x 2 m berjumlah 56 petak;

(2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 288.106,72 (dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam rupiah tujuh puluh dua sen) per petak per tahun;
- b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 384.142,29 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) per petak per tahun;
- c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 480.177,86 (empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen per petak per tahun;
- d. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 768.284,58 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) per petak per tahun;

- e. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 960.355,72 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) per petak per tahun;
- f. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 576.213,43 (lima ratus ribu tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen) per petak per tahun;
- g. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 672.249,01 (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah satu sen) per petak per tahun;
- h. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 1.152.426,87 (satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) per petak per tahun;
- i. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 768.284,58 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) per petak per tahun;
- j. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 864.320,15 (delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah lima belas sen) per petak per tahun;
- k. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 1.536.569,16 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah enam belas sen) per petak per tahun;
- l. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 2.304.853,74 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) per petak per tahun;

- m. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 3.073.138,32 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) per petak per tahun;
- n. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp. 960.355,72 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) per petak per tahun;
- o. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp. 1.920.711,45 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah empat puluh lima sen) per petak per tahun;
- p. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp. 2.304.853,74 (dua juta tiga ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) per petak per tahun;
- q. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp. 1.344.498,01 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah satu sen) per petak per tahun;
- r. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r sebesar Rp. 2.688.996,03 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah tiga sen) per petak per tahun;
- s. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t sebesar Rp. 2.881.067,17 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen) per petak per tahun; dan
- t. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s sebesar Rp. 3.073.138,32 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) per petak per tahun;

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pemakaian bangunan kios/toko di kawasan PUJAHAPE yang dikenakan retribusi pemakaian

kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 5 adalah sebagai berikut:

- a. kios/toko berukuran 5,5 m x 4 m sebanyak 1 petak;
- b. kios/toko berukuran 3,5 m x 4 m sebanyak 19 petak; dan
- c. kios/toko berukuran 2 m x 4 m sebanyak 2 petak.

(2) Atas pemakaian bangunan kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

- a. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 18.581.679,92 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) per petak per tahun;
- b. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.824.705,40 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah empat puluh sen) per petak per tahun;
- c. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 7.545.288,21 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) per petak per tahun;

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

(1) Pemakaian bangunan kios/toko Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 6 adalah sebagai berikut:

- a. kios/toko berukuran 4 m x 6 m, yang berada di lantai 2 berjumlah 14 petak;

- b. kios/toko berukuran 4 m x 6 m, yang berada di lantai 1 berjumlah 14 petak, dengan kategori sebagai berikut:
  - 1. kios/toko yang tidak terhalang tangga berjumlah 9 petak;
  - 2. kios/toko yang sebahagiannya terhalang tangga berjumlah 2 petak; dan
  - 3. kios/toko yang terhalang/tertutup tangga secara penuh berjumlah 3 petak;
- c. kios/toko berukuran 6 m x 2,5 m yang berada di bawah tangga naik bagian tengah sudut kiri dan kanan berjumlah 2 petak;
- d. kios/toko berukuran 6 m x 2,5 m yang berada di bawah tangga naik bagian tengah berjumlah 1 petak;
- e. kios/toko berukuran 6 m x 1,2 m yang beradadi bawah tangga naik sebelah kiri berjumlah 1 petak;

(2) Atas pemakaian bangunan kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

- a. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 7.601.596,33 (tujuh juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen) per petak per tahun;
- b. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
  - 1. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar Rp. 10.980.083,59 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen) per petak per tahun;
  - 2. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebesar Rp. 8.446.218,14,- (delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan

belas rupiah empat belas sen) per petak per tahun;

3. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 sebesar Rp. 7.601.596,33 (tujuh juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen) per petak per tahun;
- c. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.970.784,23 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) per petak per tahun;
- d. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.252.324,84 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) per petak per tahun;
- e. kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.689.243,63 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen) per petak per tahun.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Pemakaian bangunan kios/toko di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 7 adalah berukuran 3 m x 4 m berjumlah 10 (sepuluh ) petak;
- (2) Atas pemakaian bangunan kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 140.770,30 (seratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) per petak per bulan.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pemakaian bangunan kios di sekitar lingkungan TPI/PPI yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 angka 8 adalah berukuran 3m x 4m berjumlah 8 (delapan) petak;
  - (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 921,941.49 (sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen) per petak per tahun.
19. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

- (1) Pemakaian bangunan kios di Pasar Parit Lalang yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 9 adalah berukuran 2,5 m x 5 m berjumlah 20 (dua puluh) petak;
  - (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per petak per tahun.
20. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

- a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
- b. unsur biaya satuan penyediaan biaya tidak langsung;
- c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
- d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
- e. unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk acara atau kegiatan pertunjukan/show (musik, tari, film, sulap, akrobat/sirkus, dll), penyelenggaraan pameran, bazar, camping ground, olahraga ataupun hiburan lainnya dan bersifat komersial dikenakan retribusi sebagai berikut:

No.	LOKASI	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Alun-alun Taman Merdeka (ATM)	Rp. 500.000,-	Perhari
2.	Tamansari	Rp. 400.000,-	Perhari
3.	Pantai Pasir Padi	Rp. 650.000,-	Perhari
4.	Kolong Retensi Kacang Pedang, Taman Mandara Sungai Rangkui, Sungai Pangkalbalam	Rp. 500.000,-	Perhari
5.	Hutan Raya Tua Tunu	Rp. 250.000,-	Perhari

No.	LOKASI	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	GOR Depati Bahrein		
	1. Siang hari (pkl. 06.00-18.00 WIB)	Rp. 150.000,-	Per-2 jam
	2. Malam hari (pkl. 18.00-24.00 WIB)	Rp. 200.000,-	Per-2 jam
	3. Pemakaian acara kegiatan selama 1 hari penuh	Rp. 1.000.000,-	Per-hari
4.	Kantin GOR	Rp. 200.000,-	Per-bulan



2.	Stadion Depati Amir		
	1. Siang hari (pkl. 06.00-18.00 WIB)	Rp. 500.000,-	Per-2 jam
	2. Malam hari (pkl. 18.00-24.00 WIB)	Rp. 1.000.000,-	Per-2 jam
3.	Basecamp	Rp. 200.000.000,-	Per musim pertandingan

b. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi Tapak Kawasan Wisata Pantai Pasir Padi dikenakan retribusi sebagai berikut:

No.	LOKASI	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Pondok Singgah (Shelter)		
	a. Untuk hari Sabtu dan Minggu	Rp. 25.000,-	Per 4 jam
	b. Untuk hari Senin s/d Jumat	Rp. 25.000,-	sekali masuk
2.	WC Umum		
	a. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-	1 x masuk/orang
	b. Buang Air Besar	Rp. 2.000,-	1 x masuk/orang
3.	Kamar Bilas/Mandi	Rp. 3.000,-	1 x masuk/orang
4.	Tempat Penjualan Souvenir	Rp. 250.000,-	Perbulan

21. Ketentuan Pasal 41 Bagian Kedelapan BAB VII dihapus.

22. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG (1.6/2019)